

ANALISIS HUKUM KEWENANGAN BIN PADA PENANGANAN COVID-19

Nicko Yamal^{1*} & Hadin Muhjad²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: nickoyamal@gmail.com

Submit Tgl: 15-April-2025

Diterima Tgl: 17-April-2025

Diterbitkan Tgl: 19-April-2025

Abstract: *The Covid-19 pandemic since March 2020 poses a serious threat to the safety of citizens and Indonesia's national stability. One of the important phenomena is the active involvement of the State Intelligence Agency (BIN) in handling the pandemic, ranging from tracking, sterilization, vaccination, to public education. This involvement has caused a legal debate because BIN is considered to have no executive mandate in dealing with the outbreak, so it has the potential to cause abuse of power. This research aims to analyze the legal basis of BIN's authority in handling the Covid-19 pandemic and review this involvement through the perspective of emergency constitutional law theory (HTND) and authority theory. The research method used is a normative legal approach with descriptive qualitative analysis. The study was carried out through a legislative approach (Law No. 17 of 2011 concerning State Intelligence, Presidential Decrees No. 7 and No. 9 of 2020, Article 12 of the 1945 Constitution, as well as Law No. 23/Prp/1959 concerning Dangerous Circumstances), a conceptual approach (HTND theory and authority theory: attribution, delegation, mandate), and a comparative approach by reviewing the involvement of intelligence agencies in other countries. Secondary data in the form of legal literature, academic journals, and official news were used to strengthen the analysis. The results of the study show that BIN's authority in handling the pandemic is based on the President's mandate and the attribution of laws, and can be justified through the principle of HTND as a form of legal exception for the safety of the people (*salus populi suprema lex esto*).*

Keywords: Authority; Covid-19; BIN

Abstrak: Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan warga negara dan stabilitas nasional Indonesia. Salah satu fenomena penting adalah keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) secara aktif dalam penanganan pandemi, mulai dari pelacakan, sterilisasi, vaksinasi, hingga edukasi masyarakat. Keterlibatan ini menimbulkan perdebatan hukum karena BIN dianggap tidak memiliki mandat eksekutif dalam penanggulangan wabah, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum kewenangan BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 serta meninjau keterlibatan tersebut melalui perspektif teori hukum tata negara darurat (HTND) dan teori kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Keputusan Presiden No. 7 dan No. 9 Tahun 2020, Pasal 12 UUD 1945, serta UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya), pendekatan konseptual (teori HTND dan teori kewenangan: atribusi, delegasi, mandat), serta pendekatan komparatif dengan meninjau keterlibatan lembaga intelijen di negara lain. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan berita resmi digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BIN dalam penanganan pandemi didasarkan pada mandat Presiden dan atribusi undang-undang, serta dapat dibenarkan melalui prinsip HTND sebagai bentuk pengecualian hukum demi keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*).

Kata kunci: Kewenangan; Covid-19; BIN



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Yamal, N., & Muhjad, H. (2026). Analisis Hukum Kewenangan BIN pada Penanganan Covid-19. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 151–157. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.58>

PENDAHULUAN

Semenjak awal tahun 2021 Pandemi Covid 19 mulai menginfeksi secara global termasuk Indonesia. Hingga 23 Juli 2023, lebih dari 768 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 6,9 juta kematian telah dilaporkan secara global.¹

Pada 2 Maret, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 di Indonesia yang diderita dua warga dari Depok, Jawa Barat. Sembilan hari kemudian ketika penularan Covid-19 terus melonjak di dunia, WHO mengumumkan virus corona sebagai pandemi. Sembilan hari kemudian ketika penularan Covid-19 terus melonjak di dunia, WHO mengumumkan virus corona sebagai pandemi. Hanya dalam empat bulan, Covid-19 telah menginfeksi satu juta orang di seluruh dunia pada 2 April. Ketika AS dan beberapa negara di Eropa dan Asia mengalami lonjakan penularan Covid-19.²

Semenjak itu, Pemerintah Indonesia menganggap Covid 19 sebagai ancaman serius atas keselamatan warga negara dan stabilitas Nasional. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan serangkaian kebijakan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 di Indonesia. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM) pertama pada 11 Januari 2021 di 7 Provinsi di Pulau Jawa.

Semenjak itu Badan Intelijen Negara (BIN) turut berperan aktif secara terbuka mengatasi penyebaran covid 19, mulai dari pelacakan, sterilisasi hingga melaksanakan vaksinasi. BIN juga ikut melayani permintaan layanan swab di Kementerian / Lembaga negara, pemerintah daerah dan swasta yang pada awal pandemi.³ Dalam pelaksanaan tugasnya selama pandemi, BIN menggunakan teknologi canggih seperti unit *Mobile Laboratorium* yang mampu mengeluarkan hasil tes swab PCR dalam kurun waktu 7 jam;⁴ dan helm pendeteksi suhu berbasis *thermal imaging* yang dapat mengidentifikasi suhu tubuh dari kejauhan hingga 10 meter⁵.

BIN bahkan melengkapi peralatannya dengan membangun lab stasioner berstandar BSL-2+ dan empat unit laboratorium mobile berstandar BSL-2 untuk membantu memperbanyak testing dalam menjangkau berbagai zona merah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh kementerian terkait. Selain itu, peran edukasi dan sosialisasi masyarakat juga dilakukan oleh BIN dalam berbagai kesempatan, seperti edukasi dan promosi kesehatan di Kampus Universitas Djuanda Bogor.⁶

¹ <https://www.liputan6.com/health/read/5355592/update-covid-19-global-per-26-juni-23-juli-2023-kasus-positif-tambah-868-ribu-meninggal-37-ribu>. Diakses pada 24 Desember 2024 pukul 13.10 Wita

² <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia>. Diakses pada 24 Desember 2024 pukul 14.20 Wita

³ <https://www.jawapos.com/surabaya/03/06/2020/bin-186-orang-reaktif-covid-19-pada-rapid-test-di-surabaya> diakses pada 13 April 2023 pukul 14.00 Wita

⁴ <https://www.metrotvnews.com/play/bw6C5o6r-mengenal-mobile-labs-test-pcr-covid-19-berstandar-bsl-2-milik-bin> diakses pada 13 April 2023 pukul 14.00 Wita

⁵ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1275372-kecanggihan-helm-milik-bin-yang-bisa-ukur-suhu-tubuh> diakses pada 13 April 2023 pukul 14.00 Wita

⁶ <https://info.unida.ac.id/artikel/tim-velox-pejaten-bin-sambangi-unida-bogor-lakukan-sosialisasi-edukasi-dan-dekontaminasi-di-lingkungan-kampus.html> Diakses pada 8 Mei 2025 pukul 14.20 Wita

Namun demikian, keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi, menimbulkan problematika tersendiri. Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional dianggap oleh beberapa pihak tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19.⁷

Kegiatan intelijen tersebut oleh berbagai pihak dianggap sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. BIN seharusnya hanya berperan sebagai penyampai informasi berbasis deteksi dini dan cegah dini, bukan ikut serta menjadi pelaksana kebijakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Feri Kusuma dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebut bahwa Pelibatan BIN berpotensi membuat lembaga intelijen melakukan tugas diluar kewenangannya sebagai pengumpul informasi intelijen mengenai wabah Covid-19 kepada Presiden.⁸

Feri Amsari, pakar hukum dari Universitas Andalas, mengatakan pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan pandemi virus corona bisa berpotensi menimbulkan penyimpangan. Menurut Feri, BIN bukan dibentuk untuk menangani wabah penyakit. Selain itu, BIN seharusnya bekerja senyap tanpa terlihat, sehingga tidak bisa menjadi lembaga yang mengeksekusi kepentingan atau tugas-tugas khusus seperti birokrat atau penegak hukum lain. Badan intelijen itu mengetahui semua informasi sehingga berbahaya kalau diberikan kewenangan mengeksekusi. Karena bukan tidak mungkin, badan intelijen akan menggunakan kekuasaan secara berlebihan dan bisa merugikan penyelenggaraan negara. Makanya tidak ada di negara maju dan beradab, badan intelijen diberikan kewenangan yang sama dengan lembaga-lembaga eksekutif. BIN tugasnya memang menginformasikan segala hal kepada Presiden, tapi bukan berarti secara khusus diberikan kewenangan buat ikut menanganani wabah Covid-19. Yang jadi persoalan adalah seolah BIN sedang ikut dalam program penanganan Covid-19.⁹

Disisi lain Wawan Purwanto, Deputi VII BIN pada tahun 2020, mengatakan keterlibatan intelijen dalam penanganan kesehatan merupakan hal yang lumrah. Menurutnya BIN diberikan kewenangan oleh UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara untuk membentuk Satgas dalam pelaksanaan aktivitas intelijen (pasal 30 huruf d). Ancaman kesehatan juga merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia yang merupakan ranah kerja BIN sehingga dengan dasar tersebut BIN turut berpartisipasi secara aktif membantu Satgas Penanganan COVID-19 dengan melakukan operasi medical intelligence (intelijen medis) di antaranya berupa gelaran tes swab di berbagai wilayah, dekontaminasi dan kerja sama dalam pengembangan obat dan vaksin.¹⁰

⁷ Andi Bahtiar, Purwadianto, V. Juwono .2021. Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.6, No. 2, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11475

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/pelibatan-bin-dalam-penanganan-covid-19-berpotensi-menimbulkan-penyimpangan-/5585495.html> Diakses pada 24 Desember 2024 pukul 14.20 Wita

⁹ <https://www.voaindonesia.com/a/pelibatan-bin-dalam-penanganan-covid-19-berpotensi-menimbulkan-penyimpangan-/5585495.html> Diakses pada 15 Desember 2024 pukul 11.20 Wita

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5191310/kenapa-intelijen-terlibat-tangani-covid-19-ini-penjelasan-bin> Diakses pada 8 Mei 2025 pukul 14.20 Wita

METODE

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum (peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum) sebagai objek kajian. Ia tidak menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, melainkan lebih banyak mengkaji produk hukum tertulis.¹¹

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan normatif digunakan untuk

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan BIN
2. Menganalisis kesesuaian tindakan BIN selama pandemi dengan norma hukum positif dan Teori Teori Hukum
3. Menilai legalitas dan batas kewenangan BIN dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan pandemi Covid-19 memiliki dasar hukum yang sah. Mandat diberikan melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 junto Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020, yang menugaskan BIN untuk mendukung Satgas Penanganan Covid-19. Selain itu, atribusi kewenangan juga bersumber dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menegaskan bahwa ancaman kesehatan termasuk dalam spektrum ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan demikian, secara normatif, BIN memiliki legitimasi hukum untuk terlibat dalam penanganan pandemi, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Dari perspektif teori kewenangan, keterlibatan BIN dapat dikategorikan sebagai bentuk atribusi dan mandat. Atribusi berasal langsung dari undang-undang, sementara mandat diberikan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas tertentu dalam penanganan pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan BIN tidak muncul secara sepihak, melainkan melalui mekanisme hukum yang sah. Namun, penelitian juga menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga kesehatan, yang dapat menimbulkan disharmoni dalam tata kelola penanganan pandemi dan mengurangi efektivitas koordinasi antar lembaga negara.

Dalam perspektif hukum tata negara darurat (HTND), keterlibatan BIN dapat dipandang sebagai pengecualian hukum dalam situasi krisis. Prinsip *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) menjadi landasan moral dan filosofis bagi negara untuk melibatkan lembaga non-kesehatan dalam penanganan pandemi. Dalam konteks HTND objektif, keterlibatan BIN merupakan bagian dari kebijakan darurat yang sah, sementara dalam HTND subjektif, tindakan tersebut merupakan hak negara untuk menyimpang dari prosedur normal demi melindungi keselamatan rakyat. Dengan demikian, keterlibatan BIN dapat dibenarkan sebagai langkah luar biasa dalam menghadapi ancaman non-tradisional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Keterlibatan BIN dalam aktivitas terbuka seperti vaksinasi, pelacakan, dan edukasi publik berpotensi bertentangan dengan asas kerahasiaan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.*; PT.Citra Aditya Bakti :Bandung, hlm 52

intelijen. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas BIN dalam penanganan pandemi menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk membatasi ruang gerak intelijen dalam situasi darurat non-tradisional, agar tidak menimbulkan bias kewenangan maupun kontra produktif terhadap lembaga lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat dibenarkan secara hukum, baik melalui atribusi undang-undang maupun prinsip HTND. Namun, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kontra produktif terhadap lembaga lain, diperlukan batasan normatif yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, pengalaman pandemi Covid-19 dapat menjadi pelajaran penting bagi tata kelola intelijen di masa depan, khususnya dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti pandemi, bencana alam, atau krisis kesehatan global.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini berangkat dari fenomena keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan pandemi Covid-19 yang menimbulkan perdebatan hukum dan politik. Secara normatif, keterlibatan BIN memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 junto Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 serta atribusi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, perdebatan muncul karena fungsi utama BIN sebagai lembaga intelijen adalah melakukan deteksi dini dan memberikan informasi kepada Presiden, bukan melaksanakan kebijakan publik secara terbuka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan BIN dalam konteks darurat kesehatan.

Dalam perspektif teori kewenangan, keterlibatan BIN dapat dipahami sebagai bentuk atribusi dan mandat. Atribusi berasal dari undang-undang yang memberikan kewenangan langsung, sedangkan mandat diberikan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas tertentu. Secara hukum, kedua sumber kewenangan ini sah. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih dengan kewenangan lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tumpang tindih ini berpotensi menimbulkan disharmoni kelembagaan dan mengurangi efektivitas penanganan pandemi.

Dari perspektif hukum tata negara darurat (HTND), keterlibatan BIN dapat dibenarkan sebagai pengecualian hukum dalam situasi krisis. Prinsip *salus populi suprema lex esto* menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, sehingga negara berhak melibatkan lembaga non-kesehatan untuk mempercepat penanganan pandemi. Dalam HTND objektif, keterlibatan BIN merupakan bagian dari kebijakan darurat yang sah, sementara dalam HTND subjektif, tindakan tersebut merupakan hak negara untuk menyimpang dari prosedur normal demi melindungi keselamatan rakyat. Dengan demikian, keterlibatan BIN dapat dipandang sebagai langkah luar biasa yang sesuai dengan doktrin keadaan darurat.

Namun, penelitian ini juga menyoroti implikasi hukum yang muncul dari keterlibatan BIN. Aktivitas terbuka seperti vaksinasi, pelacakan, dan edukasi publik berpotensi bertentangan dengan asas kerahasiaan intelijen. BIN sebagai lembaga yang seharusnya bekerja secara senyap justru tampil di ruang publik, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas BIN dalam penanganan pandemi

menimbulkan risiko terjadinya bias kewenangan dan kontra produktif terhadap lembaga lain yang memiliki kompetensi utama di bidang kesehatan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat dibenarkan secara hukum, diperlukan batasan normatif yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini penting agar peran BIN dalam situasi darurat non-tradisional tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap selaras dengan prinsip negara hukum. Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola intelijen di masa depan, khususnya dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti pandemi, bencana alam, atau krisis kesehatan global, sehingga keterlibatan BIN dapat diarahkan secara proporsional dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Landasan Hukum keterlibatan BIN dalam Pandemi covid 19 adalah pertama Mandat Presiden RI melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juncto Kepres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Pemberian mandat ini merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 UUD 1945) yang didasarkan pada realita situasi darurat pandemi covid 19 yang terjadi. Situasi darurat ini kemudian dinyatakan dalam Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kedua, BIN juga mendapatkan atribusi kewenangan berdasarkan Pasal 4 UU no 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam pasal tersebut, BIN berperan melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Pandemi covid 19 diinterpretasikan sebagai bentuk ancaman non-tradisional terhadap keamanan nasional, sehingga menjadi dasar untuk perluasan fungsi intelijen negara ke ranah kesehatan terbatas pada masa pandemi covid 19.

Disisi lain, keterlibatan BIN dalam pandemi covid 19 merupakan bentuk tindakan HTND subjektif pemerintah, yang dalam situasi darurat mendayagunakan BIN untuk membantu pemerintah dalam melindungi HAM masyarakat yang terancam akibat berbagai dampak Pandemi covid 19. Konteks HAM yang dimaksud adalah hak untuk hidup, dimana merupakan hak asasi paling fundamental yang dimiliki manusia. Hal ini juga didukung oleh adegium *Salus Populi Suprema Lex Esto* dan *Necessitas Non Habet Legem*. Disisi lain pemerintah dianggap tidak menggunakan mekanisme HTND objektif, karena tidak mengaktifasi Pasal 12 UUD 1945 terkait keadaan bahaya, dan juga tidak menggunakan pasal ini sebagai pertimbangan dalam setiap keputusan penanganan pandemi covid 19.

Saran

Keterlibatan BIN dalam penanganan COVID-19 menciptakan *precedent* hukum yang penting untuk penanganan krisis serupa di masa mendatang . Dengan mengakui

bahwa pandemi, bencana, dan situasi darurat lainnya merupakan keniscayaan, maka negara hukum modern harus membangun sistem hukum darurat yang efektif mengatasi persoalan, yang sesuai dengan konstitusi, memperkuat ketahanan kelembagaan, dan memastikan bahwa prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas tetap dijaga bahkan dalam keadaan krisis. Dengan payung hukum darurat yang jelas, maka perluasan peran BIN di ranah kesehatan pada masa situasi darurat pandemi, memiliki batas kewenangan tegas dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Bahtiar, Purwadianto, & Juwono, V. (2021). Analisa kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan pandemi Covid-19. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11475> (doi.org in Bing)
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cicero, M. T. (1928). *De re publica* (C. W. Keyes, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
- Dyck, A. R. (2004). *A Commentary on Cicero, De Legibus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gross, O., & Ní Aoláin, F. (2006). *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Administrasi dan Kewenangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1998). Tentang wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). *Pro Justitia*, XVI(1), 94–101.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Kent, S. (1949). *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Lowenthal, M. M. (2017). *Intelligence: From Secrets to Policy* (7th ed.). Los Angeles: CQ Press.
- Ridwan, H. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schmitt, C. (2005). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty* (G. Schwab, Trans.). Chicago: University of Chicago Press.
- Skinner, Q. (1978). *The Foundations of Modern Political Thought, Vol. I: The Renaissance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss, L. (1953). *Natural Right and History*. Chicago: University of Chicago Press.
- Warner, M. (2002). Wanted: A definition of intelligence. *Studies in Intelligence*, 46(3), 15–22.